



PUTUSAN
Nomor 8/Pid.B/2023/PN Cag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Calang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Indra Irmawan Bin Alm. Tomo;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/11 Februari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Alue Lhee, Kecamatan Kaway XVI,
Kabupaten Aceh Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Indra Irmawan Bin Alm. Tomo ditangkap pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2023 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Kasmiran Bin Alm. Tarmin;**
2. Tempat lahir : Meulaboh;
3. Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun/1 Juli 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ujong Baroh, Kecamatan Johan Pahlawan,
Kabupaten Aceh Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Kasmiran Bin Alm. Tarmin sedang menjalani Pidana Penjara dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Calang Nomor 8/Pid.B/2023/PN Cag tanggal 14 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2023/PN Cag tanggal 14 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Indra Irmawan Bin Alm. Tomo Dan Terdakwa Kasmiran Bin Alm. Tarmin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana "**dengan sengaja telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Indra Irmawan Bin Alm. Tomo oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dan terhadap Terdakwa Kasmiran Bin Alm. Tarmin oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang.
Dirampas Untuk Dimusnahkan
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota, type Avanza 1.3G M/T, warna hitam metalik, nomor polisi BL 1973 EV, tahun 2013, nomor mesin : MB93367, nomor rangka : MHKM1BA3JDK161343, atas nama

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAWARDI, beserta 1 (satu) Lembar STNK Asli dan 1 (satu) buah Buku BPKB Asli.

Dikembalikan Kepada Saksi Mawardi Alias Odes Bin Muhammad Yahya

4. Menetapkan agar Terdakwa Indra Irmawan Bin Alm. Tomo Dan Terdakwa Kasmiran Bin Alm. Tarmin untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali serta Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Bahwa Terdakwa **INDRA IRMAWAN Bin Alm. TOMO (selanjutnya disebut Terdakwa INDRA)**, dan Terdakwa **KASMIRAN Bin Alm. TARMIN (selanjutnya disebut Terdakwa KASMIRAN)** pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 03.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di toko kelontong yang berada di Desa Panton Makmur Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Calang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan sengaja mengambil barang barang sesuatu seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa Kasmiran bertemu dengan saksi Mawardi Alias Odes Bin Muhammad Yahya (selanjutnya disebut saksi Mawardi) di toko milik saksi Mawardi yang berada di Meulaboh untuk menyewa mobil milik saksi Mawardi selama 3 (tiga) hari dengan alasan hendak menjual sayur dari Meulaboh ke Banda Aceh.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa Indra mendatangi rumah Terdakwa Kasmiran yang beralamat di Jalan Singgah Mata II Lr. Kerinci Desa Kota Padang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat dan menanyakan “JADI KITA GERAK PAK

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NANTI MALAM?" lalu Terdakwa Kasmiran menjawab "KITA ISTIRAHAT DULU". Keesokan harinya yaitu Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa Indra yang berada di rumah Terdakwa Kasmiran menanyakan kembali "JAM BERAPA KITA PERGI PAK?" lalu Terdakwa Kasmiran menjawab "NANTI JAM 22.00 Wib. Kemudian sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa Indra, Terdakwa Kasmiran dan Sdri. Venny Arifka bersama-sama berangkat dari Meulaboh dengan tujuan ke Aceh Jaya menggunakan 1 (satu) unit Mobil Avanza warna hitam nomor polisi BL 1973 EV serta Terdakwa Kasmiran membawa 1 (satu) buah parang yang diletakkan pada bangku bagian tengah mobil.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 02.00 Terdakwa Kasmiran bersama dengan Terdakwa Indra dan Sdri Venny berhenti di daerah Patek Kabupaten Aceh Jaya untuk istirahat dan makan. Setelah itu mereka kembali melanjutkan perjalanan dengan memutar arah menuju ke Calang yang dikendarai oleh Terdakwa Kasmiran. Pada saat dalam perjalanan, Terdakwa Kasmiran memberhentikan mobil dan menanyakan kepada Terdakwa Indra "SUDAH GANTI BL DRA?" lalu Terdakwa Indra menjawab "BELUM PAK DAN TERDAKWA GANTI PAK", lalu Terdakwa Indra langsung mengambil plat mobil yang disimpan dibawah tempat duduk dan mengganti plat mobil BL 1973 EV menjadi BL 1712 AY setelahnya kembali melanjutkan perjalanan.
- Bahwa sekira pukul 03.45 Wib bertempat di toko kelontong milik saksi BUSTAMI yang berada di Desa panton Makmur Kec. Krueng Sabee kab. Aceh Jaya, Terdakwa Kasmiran dan Terdakwa Indra memantau keadaan disekitar lokasi. Setelah itu Terdakwa Kasmiran Bersama-sama dengan Terdakwa Indra turun dari mobil dan melihat terdapat beberapa drum minyak goreng/makan di depan toko tersebut dan Para Terdakwa memastikan apakah drum tersebut berisi minyak atau tidak, dan ternyata benar drum tersebut berisikan minyak goreng.
- Bahwa terdapat 1 (satu) buah drum minyak goreng/makan yang berisi sehingga Terdakwa Kasmiran kembali kedalam mobil untuk memundurkan 1 (satu) unit mobil Avanza ke arah depan pintu toko kelontong tersebut sedangkan Terdakwa Indra mengambil 1 (satu) buah parang yang berada di dalam mobil dan meletakkannya di atas kursi kayu depan pintu toko. Bahwa Terdakwa Kasmiran bersama-sama dengan Terdakwa Indra langsung memiringkan dan menjatuhkan drum tersebut dengan tujuan agar mudah untuk didorong mendekati pintu belakang mobil. Selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

drum tersebut diangkat secara bersama-sama untuk dimasukkan kedalam bagasi mobil lalu Terdakwa Kasmiran menutup pintu belakang mobil dan mematikan aliran listrik toko supaya gelap sedangkan Terdakwa Indra mengambil 1 (satu) buah parang yang diletakkan sebelumnya di depan toko. Setelahnya Terdakwa Kasmiran, Terdakwa Indra dan Sdri Venny kembali ke rumah Terdakwa Kasmiran yang beralamat di Desa Kota Padang Kec. Johan pahlawan Kabupaten Aceh Barat.

- Bahwa sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa Kasmiran bersama-sama dengan Terdakwa Indra membongkar minyak goreng/makan dengan mengisi ke dalam 6 buah jerigen yang bervolume 35 liter perjerigen. Kemudian Terdakwa Kasmiran dan Terdakwa Indra mendorong drum tersebut hingga bagian kepala drum berada di posisi luar mobil, lalu Terdakwa Kasmiran membuka kepala drum dan menuangkan minyak goreng/makan secara perlahan-lahan sedangkan Terdakwa Indra bertugas memegang jerigen yang telah dipasang corong agar tidak tumpah dengan total terisi $5 \frac{1}{2}$ (lima setengah) jerigen. Kemudian Terdakwa Indra mengeluarkan drum tersebut dari dalam mobil dan meletakkan disamping rumah Terdakwa Kasmiran.
- Bahwa sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa Kasmiran mencari becak dan mengikuti dari belakang untuk menjual minyak goreng/makan kepada Sdr. Muchtar Alias Bang Tar (meninggal dunia). Adapun harga penjualan minyak goreng/makan tersebut sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Indra mendapat Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Kasmiran mendapat Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa Kasmiran bersama-sama dengan Terdakwa Indra mengakui telah mengambil kepunyaan orang lain tanpa hak di beberapa tempat di wilayah Kabupaten Aceh Jaya yaitu:
 - 1 $\frac{1}{2}$ Drum minyak makan/curah/goreng yang berada di Desa Keude Teunom Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya.
 - 1 Drum minyak makan/curah/goreng yang berada di Desa Lhok Buya Kec. Setia Bakti Kab. Aceh Jaya.
 - 1 $\frac{1}{2}$ Piber ikan campur-campur yang berada di Desa Lhok Buya Kec. Setia Bakti Kab. Aceh Jaya
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Kasmiran dan Terdakwa Indra secara bersama-sama melakukan pencurian terhadap 1 (satu) buah drum berisi minyak goreng/makan milik saksi korban Bustami sehingga mengalami

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



kerugian sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa Kasmiran dan Terdakwa Indra tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) buah drum minyak goreng/makan yang seluruhnya milik saksi Bustami dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang berada di Wilayah Kabupaten Aceh Jaya.

Perbuatan Terdakwa INDRA IRMAWAN BIN ALM. TOMO dan Terdakwa KASMIRAN BIN ALM. TARMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bustami Bin Alm Bustamam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa di hadapkan ke Persidangan ini karena telah mengambil 1 (satu) Drum minyak Goreng milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan hasil rekaman CCTV yang terpasang ditoko kelontong milik Saksi;
- Bahwa dalam rekaman CCTV tersebut yang terlihat jelas Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) Drum minyak Goreng milik Saksi tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022, sekira pukul 03.45 Wib di Desa Pantan Makmur, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa kronologis Para Terdakwa mengambil 1 (satu) Drum minyak Goreng tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib, Saksi menutup toko kelontong milik Saksi dan beristirahat bersama dengan Istri (Saksi Dewi Susila Wati Binti Alm Sudirman) dan anak Saksi di dalam toko tersebut hingga tertidur, kemudian sekira pukul 03.40 Wib Saksi dan Istri Saksi terbangun karena kepanasan dan lampu di rumah/toko Saksi mati, kemudian Saksi mencari handphone untuk penerangan, saat itu Saksi mendengar suara seperti benda jatuh dari luar rumah Saksi sehingga Saksi dan Istri langsung mengecek CCTV karena Saksi berpikir ada kejadian tidak enak di luar rumah Saksi;
- Bahwa dari rekaman CCTV terlihat Para Terdakwa datang ke toko kelontong Saksi menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza, warna hitam,



nopol BL 1712 AY dan memarkirkan mobil tepat di depan toko, kemudian 2 (dua) orang turun dari mobil dan salah satunya yang terlihat adalah Terdakwa I sambil memegang sebilah parang, kemudian Para Terdakwa mengambil 1 (satu) Drum minyak goreng dari depan toko Saksi yang kemudian dimasukkan ke dalam 1 (satu) unit mobil Avanza, warna hitam, nopol BL 1712 AY dan dibawa lari menggunakan mobil tersebut;

- Bahwa pada saat itu yang mati hanya lampu/listrik di rumah Saksi karena Para Terdakwa mematikan amper listrik/meteran listrik toko Saksi dari luar toko;
- Bahwa 1 (satu) Drum warna biru berisi 180 (seratus delapan puluh) liter minyak goreng tersebut Saksi beli dari toko yang berada di Medan, ±2 (dua) hari sebelum di ambil oleh Para Terdakwa seharga Rp3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian harga 1 (satu) Drum minyak goreng Rp3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan harga 1 (satu) buah Drum Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semua.

2. Saksi Dewi Susila Wati Binti Alm Sudirman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa di hadapkan ke Persidangan ini karena telah mengambil 1 (satu) Drum minyak Goreng milik suami Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan hasil rekaman CCTV yang terpasang ditoko kelontong;
- Bahwa dalam rekaman CCTV tersebut yang terlihat jelas Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) Drum minyak Goreng milik Saksi tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022, sekira pukul 03.45 Wib di Desa Pantan Makmur, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa kronologis Para Terdakwa mengambil 1 (satu) Drum minyak Goreng tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib, Suami Saksi (saksi Bustami Bin Alm Bustamam) menutup toko kelontong dan beristirahat bersama dengan Saksi dan anak Saksi di dalam toko tersebut hingga tertidur, kemudian sekira pukul



03.40 Wib, Suami Saksi terbangun karena kepanasan dan lampu di rumah/toko mati, kemudian Saksi dibangunkan oleh suami Saksi karena mendengar suara seperti benda jatuh dari luar rumah, sehingga Saksi dan Suami langsung mengecek CCTV;

- Bahwa dari rekaman CCTV terlihat Para Terdakwa datang ke toko kelontong dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza, warna hitam, nopol BL 1712 AY dan memarkirkan mobil tepat di depan toko, kemudian 2 (dua) orang turun dari mobil dan salah satunya yang terlihat adalah Terdakwa I sambil memegang sebilah parang, kemudian Para Terdakwa mengambil 1 (satu) Drum minyak goreng dari depan toko, kemudian dimasukkan ke dalam 1 (satu) unit mobil Avanza, warna hitam, nopol BL 1712 AY dan dibawa lari menggunakan mobil tersebut;
- Bahwa pada saat itu hanya lampu/listrik di rumah Saksi yang mati karena Para Terdakwa mematikan ampér listrik/meteran listrik toko dari luar toko;
- Bahwa 1 (satu) Drum minyak goreng tersebut Suami Saksi beli dari toko yang berada di Medan, ± 2 (dua) hari sebelum di ambil oleh Para Terdakwa seharga Rp3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, Saksi dan Suami mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian harga 1 (satu) Drum minyak goreng Rp3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan harga 1 (satu) buah Drum Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semua.

3. Saksi Mawardi Alias Odes Bin Muhammad Yahya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pemilik dari 1 (satu) unit mobil Avanza, warna hitam, nomor polisi BL 1973 EV yang telah di pergunakan Para Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa mobil milik Saksi tersebut di sewa oleh Para Terdakwa melalui anak Terdakwa II yang bernama Sari, akan tetapi Saksi tidak mengingat lagi kapan tanggal pastinya Anak Terdakwa II merental mobil tersebut;
- Bahwa awal nya anak Terdakwa II yang bernama Sari datang ke tempat Saksi untuk merental/sewa mobil dengan alasan untuk membawa orangtuanya berobat ke rumah sakit di Banda Aceh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada surat perjanjian rental mobil tersebut dan pengembalian mobil tidak tepat waktu serta hingga saat ini masih ada uang sewa yang belum dibayarkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian akibat dari perbuatan Para Terdakwa yang tidak mengembalikan 1 (satu) unit Mobil Avanza No. Polisi BL 1973 EV tepat waktu dan belum melunasi sisa sewa serta mobil milik Saksi tersebut mengalami kerusakan/lecet di body serta hilang kursi bagian belakang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I menyatakan tidak mengetahui perihal sewa mobil dan Terdakwa II memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar, yaitu mengenai uang sewa telah Terdakwa II bayarkan semuanya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke Persidangan ini karena mengambil 1 (satu) Drum minyak goreng milik Saksi Bustami Bin Alm Bustamam;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022, sekira pukul 03.45 Wib yang bertempat di toko klongtong yang berada di Desa Panton Makmur, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Drum minyak goreng milik Saksi Bustami Bin Alm Bustamam tersebut bersama Terdakwa II Kasmiran Bin Alm. Tarmin;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa dan Terdakwa II Kasmiran Bin Alm. Tarmin bersama dengan istrinya (sdri Venny Arifka) bersama-sama berangkat dari Meulaboh dengan tujuan ke Aceh Jaya (Calang) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza, warna hitam, nomor polisi BL 1973 EV, sekira 02.00 Wib Para Terdakwa sampai di daerah Patek (Aceh Jaya) untuk beristirahat dan selanjutnya Terdakwa II Kasmiran Bin Alm. Tarmin membawa mobil menuju arah kota Calang dan pada saat dijalanan yang sepi Terdakwa II Kasmiran Bin Alm. Tarmin menghentikan mobil menyuruh Terdakwa untuk mengganti plat mobil menjadi BL 1712 AY;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya tiba ditempat kejadian di toko kelontong yang berada di desa Panton Makmur, Para Terdakwa memantau keadaan disekitar lokasi, kemudian Terdakwa mengecek dan mendapati 1 (satu) drum minyak Goreng yang berisi, kemudian Terdakwa II Kasmiran Bin Alm. Tarmin memundurkan mobil kearah depan pintu toko kelontong tersebut sedangkan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah parang yang berada didalam mobil untuk berjaga-jaga apabila ada ancaman, kemudian Para Terdakwa langsung menggeser dan memiringkan drum sehingga drum dalam posisi tertidur dengan tujuan supaya mudah didorong. Selanjutnya Para Terdakwa bersama-sama mengangkat dan menaikkan drum berisikan minyak goreng tersebut kedalam mobil bagian belakang. Kemudian Terdakwa mengambil parang yang tadi diletakkan di atas kursi sedangkan Terdakwa II Kasmiran Bin Alm. Tarmin mematikan aliran listrik terlebih dahulu sebelum Para Terdakwa pergi kembali ke Meulaboh;
- Bahwa sekira pukul 07.00 Wib, Para Terdakwa sampai di rumah Terdakwa II Kasmiran Bin Alm. Tarmin, kemudian sekira pukul 13.00 Wib Para Terdakwa mengisi minyak tersebut kedalam 6 (enam) buah jerigen yang isinya 35 liter, setelah semuanya selesai dan totalnya 5 ½ (lima setengah) jerigen, kemudian sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa II Kasmiran Bin Alm. Tarmin mencari becak untuk menjual minyak goreng tersebut ke tempat Bang Tar (Meninggal Dunia) seharga Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan minyak goreng tersebut Terdakwa II Kasmiran Bin Alm. Tarmin memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain mengambil 1 (satu) drum berisi minyak goreng yang berada didepan toko kelontong Saksi Bustami Bin Alm Bustamam di Desa Panton Makmur, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, Para Terdakea juga mengambil barang ditempat yang lain berupa 1 ½ Drum minyak goreng yang berada di Desa Keude Teunom, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya, 1 Drum minyak goreng yang berada di Desa Lhok Buya, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya dan 1 ½ Piber Ikan campur-campur yang berada di Desa Lhok Buya, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



- Bahwa Para Terdakwa telah 8 (delapan) kali melakukan perbuatan tersebut, 4 (empat) kali di wilayah Aceh Barat dan 4 (empat) kali di wilayah Aceh Jaya;
- Bahwa setelah mengambil 1 (satu) drum berisi minyak goreng yang berada didepan toko kelontong Saksi Bustami Bin Alm Bustamam di Desa Panton Makmur, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya Para Terdakwa berhenti karena rekaman video CCTV beredar luas di media sosial sehingga Para Terdakwa takut;
- Bahwa yang menyewa mobil tersebut Terdakwa II Kasmiran Bin Alm. Tarmin;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) drum yang berisikan minyak goreng;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke Persidangan ini karena mengambil 1 (satu) Drum minyak goreng milik Saksi Bustami Bin Alm Bustamam;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022, sekira pukul 03.45 Wib yang bertempat di toko klongtong yang berada di Desa Panton Makmur, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Drum minyak goreng milik Saksi Bustami Bin Alm Bustamam tersebut bersama Terdakwa I Indra Irmawan Bin Alm. Tomo;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa dan bersama dengan istri dan Terdakwa I Indra Irmawan Bin Alm. Tomo bersama-sama berangkat dari Meulaboh dengan tujuan ke Aceh Jaya (Calang) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza, warna hitam, nomor polisi BL 1973 EV, sekira 02.00 Wib Para Terdakwa sampai di daerah Patek (Aceh Jaya) untuk beristirahat dan selanjutnya Terdakwa membawa mobil menuju arah kota Calang dan pada saat dijalanan yang sepi Terdakwa menghentikan mobil menyuruh Terdakwa I Indra Irmawan Bin Alm. Tomo untuk mengganti plat mobil menjadi BL 1712 AY;
- Bahwa selanjutnya tiba ditempat kejadian di toko kelontong yang berada di desa Panton Makmur, Para Terdakwa memantau keadaan disekitar lokasi, kemudian Terdakwa I Indra Irmawan Bin Alm. Tomo mengecek dan mendapati 1 (satu) drum minyak Goreng yang berisi, kemudian Terdakwa memundurkan mobil kearah depan pintu toko kelontong



tersebut sedangkan Terdakwa I Indra Irmawan Bin Alm. Tomo mengambil 1 (satu) buah parang yang berada didalam mobil untuk berjaga-jaga apabila ada ancaman, kemudian Para Terdakwa langsung menggeser dan memiringkan drum sehingga drum dalam posisi tertidur dengan tujuan supaya mudah didorong. Selanjutnya Para Terdakwa bersama-sama mengangkat dan menaikkan drum berisikan minyak goreng tersebut kedalam mobil bagian belakang. Kemudian Terdakwa I Indra Irmawan Bin Alm. Tomo mengambil parang yang tadi diletakkan di atas kursi sedangkan Terdakwa mematikan aliran listrik terlebih dahulu sebelum Para Terdakwa pergi kembali ke Meulaboh;

- Bahwa sekira pukul 07.00 Wib, Para Terdakwa sampai di rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 13.00 Wib Para Terdakwa mengisi minyak tersebut kedalam 6 (enam) buah jerigen yang isinya 35 liter, setelah semuanya selesai dan totalnya 5 ½ (lima setengah) jerigen, kemudian sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa mencari becak untuk menjual minyak goreng tersebut ke tempat Bang Tar (Meninggal Dunia) seharga Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan minyak goreng tersebut Terdakwa memberikan uang kepada Terdakwa I Indra Irmawan Bin Alm. Tomo sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Terdakwa;
- Bahwa selain mengambil 1 (satu) drum berisi minyak goreng yang berada didepan toko kelontong Saksi Bustami Bin Alm Bustamam di Desa Panton Makmur, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, Para Terdakea juga mengambil barang ditempat yang lain berupa 1 ½ Drum minyak goreng yang berada di Desa Keude Teunom, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya, 1 Drum minyak goreng yang berada di Desa Lhok Buya, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya dan 1 ½ Piber Ikan campur-campur yang berada di Desa Lhok Buya, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa Para Terdakwa telah 8 (delapan) kali melakukan perbuatan tersebut, 4 (empat) kali di wilayah Aceh Barat dan 4 (empat) kali di wilayah Aceh Jaya;
- Bahwa Terdakwa telah di vonis 3 (tiga) tahun atas perbuatan Terdakwa yang diwilayah hukum Aceh Barat;
- Bahwa setelah mengambil 1 (satu) drum berisi minyak goreng yang berada didepan toko kelontong Saksi Bustami Bin Alm Bustamam di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Panton Makmur, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya
Para Terdakwa berhenti karena rekaman video CCTV beredar luas di media sosial sehingga Para Terdakwa takut;

- Bahwa Terdakwa yang menyewa mobil tersebut dari Saksi Mawardi melalui anak Terdakwa yang bernama Sari seharga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per/hari dan semua biaya telah Terdakwa lunasi kecuali sejak mobil di tahan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) drum yang berisikan minyak goreng;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota, type Avanza 1.3G M/T, warna hitam metalik, nomor polisi BL 1973 EV, tahun 2013, nomor mesin : MB93367, nomor rangka : MHKM1BA3JDK161343, atas nama MAWARDI, beserta 1 (satu) Lembar STNK Asli dan 1 (satu) buah Buku BPKB Asli;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadirkan ke Persidangan ini karena mengambil 1 (satu) Drum minyak goreng milik Saksi Bustami Bin Alm Bustamam;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022, sekira pukul 03.45 Wib yang bertempat di toko kelontong yang berada di Desa Panton Makmur, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wib, Para Terdakwa dan bersama dengan istri Terdakwa II (sdri Venny Arifka) bersama- sama berangkat dari Meulaboh dengan tujuan ke Aceh Jaya (Calang) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza, warna hitam, nomor polisi BL 1973 EV, sekira 02.00 Wib Para Terdakwa sampai di daerah Patek (Aceh Jaya) untuk beristirahat dan selanjutnya Para Terdakwa menuju arah kota Calang, pada saat dijalanan yang sepi Terdakwa II Kasmiran

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bin Alm. Tarmin menghentikan mobil menyuruh Terdakwa I Indra Irmawan Bin Alm. Tomo untuk mengganti plat mobil menjadi BL 1712 AY;
- Bahwa selanjutnya tiba ditempat kejadian di toko kelontong yang berada di desa Panton Makmur, Para Terdakwa memantau keadaan disekitar lokasi, kemudian Terdakwa I Indra Irmawan Bin Alm. Tomo mengecek dan mendapati 1 (satu) drum minyak Goreng yang berisi, kemudian Terdakwa II Kasmiran Bin Alm. Tarmin memundurkan mobil kearah depan pintu toko kelontong tersebut sedangkan Terdakwa I Indra Irmawan Bin Alm. Tomo mengambil 1 (satu) buah parang yang berada didalam mobil untuk berjaga-jaga apabila ada ancaman, kemudian Para Terdakwa langsung menggeser dan memiringkan drum sehingga drum dalam posisi tertidur dengan tujuan supaya mudah didorong. Selanjutnya Para Terdakwa bersama-sama mengangkat dan menaikkan drum berisikan minyak goreng tersebut kedalam mobil bagian belakang. Kemudian Terdakwa I Indra Irmawan Bin Alm. Tomo mengambil parang yang tadi diletakkan di atas kursi sedangkan Terdakwa II Kasmiran Bin Alm. Tarmin mematikan aliran listrik terlebih dahulu sebelum Para Terdakwa pergi kembali ke Meulaboh;
 - Bahwa sekira pukul 07.00 Wib, Para Terdakwa sampai di rumah Terdakwa II Kasmiran Bin Alm. Tarmin, kemudian sekira pukul 13.00 Wib Para Terdakwa mengisi minyak tersebut kedalam 6 (enam) buah jerigen yang isinya 35 liter, setelah semuanya selesai dan totalnya 5 ½ (lima setengah) jerigen, kemudian sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa II Kasmiran Bin Alm. Tarmin mencari becak untuk menjual minyak goreng tersebut ke tempat Bang Tar (Meninggal Dunia) seharga Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa dari hasil penjualan minyak goreng tersebut Terdakwa I Indra Irmawan Bin Alm. Tomo mendapatkan keuntungan sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II Kasmiran Bin Alm. Tarmin sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa II Kasmiran Bin Alm. Tarmin telah di vonis 3 (tiga) tahun atas perbuatannya yang diwilayah hukum Aceh Barat sedangkan Terdakwa I Indra Irmawan Bin Alm. Tomo belum di hukum;
 - Bahwa setelah mengambil 1 (satu) drum berisi minyak goreng yang berada didepan toko kelontong Saksi Bustami Bin Alm Bustamam di Desa Panton Makmur, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya Para Terdakwa berhenti melakukan perbutannya karena rekaman video

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CCTV beredar luas di media sosial sehingga Para Terdakwa merasa takut;

- Bahwa mobil yang Para Terdakwa gunakan tersebut disewa oleh Terdakwa II Kasmiran Bin Alm. Tarmin dari Saksi Mawardi Alias Odes Bin Muhammad Yahya, dengan alasan untuk membawa orangtuanya berobat ke rumah sakit di Banda Aceh, sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per/hari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Saksi Mawardi Alias Odes Bin Muhammad Yahya untuk mengambil 1 (satu) drum yang berisikan minyak goreng tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, Saksi Bustami Bin Alm Bustamam mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian harga 1 (satu) Drum minyak goreng Rp3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan harga 1 (satu) buah Drum Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja pelaku sebagai subjek hukum dan dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau person dipandang sebagai orang perorangan (*natuurlijke persoon*) yang atas perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana;



Menimbang, bahwa unsur barang siapa merupakan unsur objektif yang menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana tersebut, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” identik dengan kata “setiap orang” yang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya - tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya frasa atau kata “barang siapa” adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum, merupakan pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, dengan demikian kata “barang siapa” dari awal kalimat sanksi pidana dalam pasal yang termaktub dalam suatu produk peraturan Perundang - undangan secara historis kronologis adalah manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain sehingga dengan adanya konsekuensi logis terhadap anasir kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan 2 (dua) orang subyek hukum yang didudukan sebagai Terdakwa, yang atas pertanyaan Majelis Hakim, mereka mengaku mempunyai identitas diri yaitu Terdakwa I yang bernama **Indra Irmawan Bin Alm. Tomo** dan Terdakwa II yang bernama **Kasmiran Bin Alm. Tarmin**, dan setelah dicocokkan dengan identitas Para Terdakwa yang terdapat dalam surat Dakwaan ternyata sama, dan atas hasil pembacaan surat Dakwaan yang dihadapkan kepadanya, Para Terdakwa menerangkan Identitas pada surat Dakwaan tersebut benar merupakan Identitas Para Terdakwa, oleh karena itu Para Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam proses Peradilan perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;



Ad.2. Unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya dan yang dimaksud “barang” adalah suatu benda baik berwujud dan tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan bermasyarakat dimana barang tersebut merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022, sekira pukul 03.45 Wib Saksi Bustami Bin Alm Bustamam kehilangan 1 (satu) Drum minyak goreng yang bertempat di toko kelontong miliknya yang berada di Desa Panton Makmur, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wib, Para Terdakwa bersama dengan istri dari Terdakwa II Kasmiran Bin Alm. Tarmin (sdri Venny Arifka) bersama- sama berangkat dari Meulaboh dengan tujuan ke Aceh Jaya (Calang) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza, warna hitam, nomor polisi BL 1973 EV, sekira 02.00 Wib Para Terdakwa sampai di daerah Patek (Aceh Jaya) untuk beristirahat dan selanjutnya Para Terdakwa menuju arah kota Calang, pada saat dijalanan yang sepi Terdakwa II Kasmiran Bin Alm. Tarmin menghentikan mobil menyuruh Terdakwa I Indra Irmawan Bin Alm. Tomo untuk mengganti plat mobil dari BL 1973 EV menjadi BL 1712 AY;

Menimbang, bahwa setelah tiba ditempat kejadian di toko kelontong milik Saksi Bustami Bin Alm Bustamam yang berada di desa Panton Makmur, Para Terdakwa memantau keadaan disekitar lokasi, kemudian Terdakwa I Indra Irmawan Bin Alm. Tomo mengecek dan mendapati 1 (satu) drum minyak Goreng yang berisi, kemudian Terdakwa II Kasmiran Bin Alm. Tarmin memundurkan mobil kearah depan pintu toko kelontong tersebut sedangkan Terdakwa I Indra Irmawan Bin Alm. Tomo mengambil 1 (satu) buah parang yang berada didalam mobil untuk berjaga-jaga apabila ada ancaman, kemudian Para Terdakwa langsung menggeser dan memiringkan drum sehingga drum dalam posisi tertidur dengan tujuan supaya mudah didorong. Selanjutnya Para Terdakwa bersama-sama mengangkat dan menaikkan drum berisikan minyak goreng tersebut kedalam mobil bagian belakang. Kemudian Terdakwa I Indra Irmawan Bin Alm. Tomo mengambil parang yang tadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diletakkan di atas kursi sedangkan Terdakwa II Kasmiran Bin Alm. Tarmin mematikan aliran listrik terlebih dahulu sebelum Para Terdakwa pergi kembali ke Meulaboh;

Menimbang, bahwa sekira pukul 07.00 Wib, Para Terdakwa sampai di rumah Terdakwa II Kasmiran Bin Alm. Tarmin, kemudian sekira pukul 13.00 Wib Para Terdakwa mengisi minyak tersebut kedalam 6 (enam) buah jerigen yang isinya 35 liter, setelah semuanya selesai dan totalnya 5 ½ (lima setengah) jerigen, kemudian sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa II Kasmiran Bin Alm. Tarmin mencari becak untuk menjual minyak goreng tersebut ke tempat Bang Tar (Meninggal Dunia) seharga Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dari hasil penjualan minyak goreng tersebut Terdakwa I Indra Irmawan Bin Alm. Tomo mendapatkan keuntungan sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II Kasmiran Bin Alm. Tarmin sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mengambil 1 (satu) drum berisi minyak goreng yang berada didepan toko kelontong Saksi Bustami Bin Alm Bustamam di Desa Pantan Makmur, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya Para Terdakwa berhenti melakukan perbutannya karena rekaman video CCTV beredar luas di media sosial sehingga Para Terdakwa merasa takut;

Menimbang, bahwa mobil yang Para Terdakwa gunakan tersebut disewa oleh Terdakwa II Kasmiran Bin Alm. Tarmin dari Saksi Mawardi Alias Odes Bin Muhammad Yahya, dengan alasan untuk membawa orangtuanya berobat ke rumah sakit di Banda Aceh, sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per/hari;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Bustami Bin Alm Bustamam untuk mengambil 1 (satu) drum yang berisikan minyak goreng tersebut dan akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi Bustami Bin Alm Bustamam mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian harga 1 (satu) Drum minyak goreng Rp3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan harga 1 (satu) buah Drum Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur pada **Ad.2.** yang telah terbukti dilakukan Para Terdakwa, perbuatan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) drum yang berisikan minyak goreng milik Saksi Bustami Bin Alm Bustamam tersebut dilakukan secara bersama-sama, dimana perbuatan tersebut telah di rencanakan oleh Para Terdakwa sejak berangkat dari Meulaboh menuju ke Aceh Jaya pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wib, dalam perjalanan adanya perbuatan mengganti plat mobil dari BL 1973 EV menjadi BL 1712 AY dan setelah tiba ditempat kejadian di toko kelontong milik Saksi Bustami Bin Alm Bustamam yang berada di desa Pantan Makmur, Para Terdakwa memantau keadaan disekitar lokasi, kemudian Terdakwa I Indra Irmawan Bin Alm. Tomo mengecek dan mendapati 1 (satu) drum minyak Goreng yang berisi, kemudian Terdakwa II Kasmiran Bin Alm. Tarmin memundurkan mobil kearah depan pintu toko kelontong tersebut sedangkan Terdakwa I Indra Irmawan Bin Alm. Tomo mengambil 1 (satu) buah parang yang berada didalam mobil untuk berjaga-jaga apabila ada ancaman, kemudian Para Terdakwa langsung menggeser dan memiringkan drum sehingga drum dalam posisi tertidur dengan tujuan supaya mudah didorong. Selanjutnya Para Terdakwa bersama-sama mengangkat dan menaikkan drum berisikan minyak goreng tersebut kedalam mobil bagian belakang, hingga akhirnya Para Terdakwa pergi kembali ke Meulaboh dengan membawa 1 (satu) drum minyak Goreng;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Para Terdakwa baik itu merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tergolong mampu bertanggung jawab maka tindak pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Para Terdakwa telah terbukti

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I Indra Irmawan Bin Alm. Tomo telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota, type Avanza 1.3G M/T, warna hitam metalik, nomor polisi BL 1973 EV, tahun 2013, nomor mesin : MB93367, nomor rangka : MHKM1BA 3JDK161343, atas nama MAWARDI, beserta 1 (satu) Lembar STNK Asli dan 1 (satu) buah Buku BPKB Asli, oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Mawardi Alias Odes Bin Muhammad Yahya yang di sewa oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka Majelis Hakim berpendapat sudah di pandang tepat dan adil barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Saksi Mawardi Alias Odes Bin Muhammad Yahya;

Menimbang, bahwa perlu dipahami oleh para pencari keadilan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih kepada sebagai sarana pembinaan dengan harapan agar Terdakwa yang nantinya menjadi Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan diharapkan nantinya dapat menghindarkan diri dari perbuatan - perbuatan pidana. Dengan kata lain, suatu pemidanaan haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri Terdakwa itu sendiri dan bukan sebaliknya yaitu membawa dampak yang buruk bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proporsional dengan tetap memperhatikan keadaan-keadaan yang ada dalam diri Terdakwa pada saat sebelum, saat

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Cag



dan sesudah melakukan tindak pidana sehingga pemidanaan bersifat edukatif dan korektif dengan tetap mengedepankan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi Terdakwa di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan pidana serupa;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya penjatuhan pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sudahlah dipandang adil dan tepat serta memberikan manfaat bagi semua pihak, dalam artian penjatuhan pidana diberikan kepada Para Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada Para Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya agar nantinya Para Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal inilah yang menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pemidanaan oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan **“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”** dalam rangka menegakkan hukum untuk memberikan rasa keadilan yang tidak hanya berkaitan dengan masyarakat dan para pencari keadilan. Namun juga ada tanggung jawab Hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut diatas dan dengan mempertimbangkan pula tuntutan pidana dari penuntut umum serta permohonan keringanan hukuman dari Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum yang membedakan lamanya masa pemidanaan antara Terdakwa I Indra Irmawan Bin Alm. Tomo dan Terdakwa II Kasmiran Bin Alm. Tarmin dengan pertimbangan menyatakan Terdakwa II Kasmiran Bin Alm. Tarmin melakukan pengulangan tindak pidana (*residivis*). Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwasanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa II Kasmiran Bin Alm. Tarmin di wilayah hukum Aceh Barat (Pengadilan Negeri Meulaboh) tersebut dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa I Indra Irmawan Bin Alm. Tomo, akan tetapi hanya Terdakwa II Kasmiran Bin Alm. Tarmin yang dimintakan pertanggungjawaban dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa II Kasmiran Bin Alm. Tarmin sebagaimana yang di dakwakan penuntut umum dalam perkara ini dilakukan oleh Terdakwa II Kasmiran Bin Alm. Tarmin bersama dengan Terdakwa I Indra Irmawan Bin Alm. Tomo sebelum adanya putusan dari Pengadilan Negeri Meulaboh sehingga perbuatan yang semacam itu lebih tepat dikatakan



sebagai perbuatan berlanjut dan bukan dikategorikan pengulangan tindak pidana (*residivis*);

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Para Terdakwa sebagaimana dalam amar di bawah ini, telah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum bagi Para Terdakwa dan Masyarakat pada umumnya secara berimbang dengan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Mawardi Alias Odes Bin Muhammad Yahya;
- Para Terdakwa membawa alat bantu senjata tajam pada saat melakukan perbuatannya;
- Para Terdakwa telah mendapatkan keuntungan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Indra Irmawan Bin Alm. Tomo dan Terdakwa II Kasmiran Bin Alm. Tarmin, sebagaimana identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Indra Irmawan Bin Alm. Tomo dan Terdakwa II Kasmiran Bin Alm. Tarmin oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I Indra Irmawan Bin Alm. Tomo dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah parang.

Dirampas untuk dimusnakan;

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota, type Avanza 1.3G M/T, warna hitam metalik, nomor polisi BL 1973 EV, tahun 2013, nomor mesin : MB93367, nomor rangka : MHKM1BA3JDK161343, atas nama MAWARDI, beserta 1 (satu) Lembar STNK Asli dan 1 (satu) buah Buku BPKB Asli.

Dikembalikan kepada Saksi Mawardi Alias Odes Bin Muhammad Yahya;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang, pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023, oleh kami Agus Andrian., S.H., sebagai Hakim Ketua, Patrio Cipta Harvi S.H., Yudhistira Gilang Perdana., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T. Hendra Syahputra., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Calang, serta dihadiri oleh Anggie Rizky Kurniawan., S.H. dan Ashabul Jannah., S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Patrio Cipta Harvi., S.H.

Agus Andrian., S.H.

Yudhistira Gilang Perdana., S.H.

Panitera Pengganti,

T. Hendra Syahputra., S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)